



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
(PAUDQU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dan dokumen penyelenggara pendidikan anak usia dini al-qur'an sebagaimana terlampir, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala kantor kementerian agama kota depok, tentang penetapan izin operasional pendidikan anak usia dini al-qur'an;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan penguatan pendidikan Karakter
9. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK
TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-
QUR'AN

- KESATU : Menetapkan izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an, berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Qur'an serta mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama masih memenuhi ketentuan tentang pendirian lembaga pendidikan al-Qur'an yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.
- KELIMA : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. lembaga dimaksud tidak melakukan proses pembelajaran dan tidak melakukan laporan kepada ormit atau lembaga pembina, maksimal selama 1 tahun pelajaran;
 - b. lembaga tersebut berubah menjadi lembaga pendidikan lain; dan/atau
 - c. berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini al- Qur'an dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 06 Januari 2021



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

Nomor : 17 TAHUN 2021

Tanggal : 8 Januari 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQU)

NO	NOMOR REGISTRASI	NSPAUDQU	NAMA LEMBAGA	NAMA KEPALA	PERIODE KEPEMIMPINAN	ALAMAT		KECAMATAN
						JALAN	KELURAHAN	
1	001.402/PAKIS/01/2021	40223276001	PAUDQU Nur'aini	Ika Pratidina	5 Tahun	Jalan Raya Depok-Sawangan Rt 05/03 no 2	Rangkapan Jaya Baru	Pancoran Mas
2	002.402/PAKIS/01/2021	40223276002	PAUDQU Al-Falah	Yuli Anah	5 Tahun	Gg. Mangga Rt 05/012	Depok	Pancoran Mas
3	003.402/PAKIS/01/2021	40223276003	PAUDQU Birul Walidain	Rahmatiah Anggraini	5 Tahun	Jl Masjid Uswatun Hasanah Rt 04/06	Curug	Cimanggis
4	004.402/PAKIS/01/2021	40223276004	PAUDQU Bari Lathif	Nurjanah	5 Tahun	Kp. Tipar Jl. Radar Auri Gg. Bakti Rt 07/Rw 011	Mekarsari	Cimanggis
5	005.402/PAKIS/01/2021	40223276005	PAUDQU Khaunnisa	YULITA SUDIYANI	5 Tahun	Jl Gadog Raya No. 25 B RT.007/007	Cisalak Pasar	Cimanggis
6	006.402/PAKIS/01/2021	40223276006	PAUDQU Miftahululum	Nurhayati	5 Tahun	Jl. Swadaya 1 Kp. Tipar No. 2 RT 003/011	Mekarsari	Cimanggis
7	007.402/PAKIS/01/2021	40223276007	PAUDQU Miftahul Jannah	Nurjanah	5 Tahun	Kp. Tipar Rt 02 Rw 10	Mekarsari	Cimanggis
8	008.402/PAKIS/01/2021	40223276008	PAUDQU Darul Djannah	KARSAH ANDRIANI	5 Tahun	KP.TIPAR RT 002 RW 011	MEKARSARI	Cimanggis
9	009.402/PAKIS/01/2021	40223276009	PAUDQU Al Fattah	Yuli Aji Selvia. M	5 Tahun	Gg.H.M Sati RT 001/RW002	Curug	Cimanggis
10	010.402/PAKIS/01/2021	40223276010	PAUDQU Ar-Ridho	Novita Handayani, S.Pd	5 Tahun	JL Kebon kopi plered Rt 02 Rw 08	Pengasinan	Sawangan
11	011.402/PAKIS/01/2021	40223276011	PAUDQU Syafiyah	M.Nizar Farhan	5 Tahun	Komp.Pesona Perigi Blok A No.6 RT 001 RW 007	Serua	Sawangan
12	012.402/PAKIS/01/2021	40223276012	PAUDQU As-Syafa	Siti Zulaiha	5 Tahun	Gg.Masjid RT 02 RW 02	Kedaung	Bojongsari
13	013.402/PAKIS/01/2021	40223276013	PAUDQU Al Hidayah	DADANG HIDAYAT,S.Pd.I	5 Tahun	KP.PANGGULAN RT 04/05	PENGASINAN	Sawangan
14	014.402/PAKIS/01/2021	40223276014	PAUDQU Al Hikmah	IDA FARIDA, S.Pd	5 Tahun	Jl.Masjid Al Mujaahidin Rt.01/04	Cinangka	Sawangan
15	015.402/PAKIS/01/2021	40223276015	PAUDQU Darul falah	MARIA	5 Tahun	Jl.raya pasir putih gg.dukuh rt.003/001	PASIR PUTIH	Sawangan
16	016.402/PAKIS/01/2021	40223276016	PAUDQU Aldiani	Nur Tanzilah, S.Pd	5 Tahun	JL MANGGA 1 NO. 20 RT 02/03	PASIR PUTIH	Sawangan